

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 – 2020

(Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi)

Anindya Agustin¹⁾, M. Agus Sudrajat²⁾, Moh. Ubaidillah³⁾

¹Universitas PGRI Madiun

email: anindyaagst98@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun

email: agus.sudrajat84@gmail.com

³Universitas PGRI Madiun

email: mohubaidillah@unipma.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the acceptance of building permits (IMB) levies towards increasing the Ngawi Regency's Original Revenue in Ngawi Regency in 2016 – 2020 period. This research approach used qualitative descriptive. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that the effectiveness of the receipt of the Ngawi Regency Building Permit Retribution (IMB) in 2016 to 2020 period fluctuates every year. In 2016 the effectiveness of IMB receipts was 103%, in 2017 it was 89%, in 2018 it was 110%, in 2019 it was 106%, and in 2020 it was 231%. Meanwhile, the contribution of building construction permit levies (IMB) to local revenue (PAD) in Ngawi Regency is very low. The value of effectiveness and contribution is considered sufficient to contribute to Regional Original Income, since the efforts made by Ngawi Regency One Stop Integrated Service and Investment Service have been good.

Keywords: *Effectiveness, Building Permit, Local Revenue*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi tahun Kabupaten Ngawi tahun 2016 – 2020. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Ngawi pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 efektivitas penerimaan IMB sebesar 103%, pada tahun 2017 sebesar 89%, tahun 2018 sebesar 110%, tahun 2019 sebesar 106%, dan pada tahun 2020 sebesar 231%. Sementara kontribusi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi berada pada kriteria sangat kurang. Nilai efektivitas dan kontribusi tersebut dirasa cukup untuk memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi dalam pelayanannya sudah baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan Asli

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengidentifikasi sektor – sektor potensi pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu penyumbang pajak yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mandiri dalam aspek keuangan. Apabila PAD meningkat, maka pemerintah daerah dapat mampu mengembangkan daerahnya dengan mandiri, begitupun sebaliknya. Maka dari itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat berpengaruh bagi peningkatan perekonomian daerah. Pemerintah daerah maupun seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan daerah harus mampu untuk menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selalu memerlukan prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengurus IMB harus mempunyai surat keterangan mulai dari RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Sementara untuk memperoleh IMB yang panjang seperti ini tentunya banyak menyita waktu dan energi masyarakat yang ingin mendapatkan IMB sedangkan dari masyarakatnya sendiri banyak yang kurang sadar akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Akibatnya masih banyak masyarakat yang menghiraukan akan adanya IMB tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan dasar pengaturan IMB yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 11 Tahun 2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang kemudian disebut dengan IMB. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku (Tue, 2019). Sementara pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 19 Tahun 2015 yang selanjutnya disebut dengan retribusi

adalah pungutan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang akan mendirikan suatu bangunan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi No. 10 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), proses pengurusan perizinan dalam mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dapat dilakukan melalui DPMPTSP Kabupaten Ngawi. Sementara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang kemudian disebut Online Single Submission atau disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Jika ditahun – tahun sebelumnya izin mendirikan bangunan dilakukan secara manual oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi, maka mulai di tahun 2020 izin manual sudah tidak lagi dilakukan dan diganti secara elektronik. Hal ini Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung serta mendorong kemudahan perizinan berusaha yang diatur dalam PerMen PUPR No. 19 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan IMB dan SLF melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan penerbitan IMB diharapkan masyarakat lebih banyak yang akan mengurus IMB.

Izin Mendirikan Bangunan secara online merupakan pelayanan pembuatan izin IMB yang dilakukan dengan sistem secara online. Semua pendaftaran yang dilakukan dalam proses penerbitan IMB dilakukan melalui sistem online www.oss.go.id untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) jika bangunan tersebut digunakan untuk usaha dan kemudian masuk melalui web www.simbgo.pu.id untuk selanjutnya dilakukan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Proses penerbitan IMB ini sudah terintegrasi secara elektronik sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (Dinas PUPR) untuk mengecek sejauh mana proses penerbitan IMB dilakukan. Sistem ini telah menghubungkan Dinas PUPR dengan DPMPTSP. Dalam hal ini, pemohon tinggal membuka web dan memilih menu IMB Rumah Tinggal atau Non- Rumah Tinggal dan setelah itu pemohon melampirkan data- data diperlukan sebagai persyaratan pembuatan IMB. Kemudian semua data yang diperlukan harus di scan dan di upload. Pengisian data tersebut harus lengkap, jika tidak permohonan akan ditolak oleh pihak verifikasi.

Penelitian tentang efektivitas penerimaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) penting untuk dilakukan, dikarenakan banyak masyarakat yang belum sadar hukum akan pentingnya memiliki izin terutama Izin Mendirikan Bangunan. Apabila bangunan yang berdiri tidak memiliki izin maka bangunan tersebut dianggap illegal dan sewaktu waktu dapat dikenakan sanksi oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di Kabupaten Ngawi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Grand Theory

Grand theory dalam Penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*. Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Stewardship* didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang.

Dalam *Stewardship Theory* rakyat berperan sebagai “*principal*” sedangkan pemerintah berperan sebagai “*steward*”. Dalam hal ini terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). *Stewardship* memungkinkan adanya Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai lembaga terpercaya dalam melakukan aktivitas terkait kepentingan publik, dan melaksanakan fungsinya untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan dengan tepat (Rininda & Sudaryati, 2018).

Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Hal ini menandakan bahwa *Stewardship Theory* sesuai apabila diterapkan pada sektor pemerintah daerah khususnya dalam bidang pemungutan retribusi daerah, dimana dalam pemungutan tersebut terdapat kesepakatan antara pemerintah (*Steward*) dan rakyat (*Principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai sebuah tujuan. Meskipun kepentingan

antara pemerintah dan rakyat berbeda, namun sebagai *Steward*, pemerintah tetap menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nartin, 2020). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mufliha, 2021). Sementara sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a) Pendapatan asli daerah meliputi:
 1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b) Dana Perimbangan; dan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Samosir, 2019). Retribusi daerah merupakan pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa- jasa negara (Adib, 2017). Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga retribusi sangat berkaitan erat dengan jasa yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Jenis- Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa;
 7. Retribusi Penyedotan Kakus;
 8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 11. Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan bangunan adalah pemungutan retribusi atas pelayanan izin mendirikan bangunan gedung maupun bukan gedung kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, mengurangi, memperluas atau merobohkan bangunan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan teknis yang berlaku (Aritonang, 2019). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan atas pemberian izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk dapat mendirikan bangunan sangat penting mengurus surat-surat perizinan mendirikan bangunan terlebih dahulu (Qodariah, 2020).

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 19 Tahun 2015 yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan dan luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan agar memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan tersebut. Namun untuk tempat ibadah, bangunan milik pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintah desa serta bangunan usaha mikro tidak dikenakan retribusi. Alasan yang mendasari penetapan peraturan Izin Mendirikan Bangunan adalah agar setiap bangunan yang didirikan dapat memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial.

Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak badan-badan tertentu bekerja sama karena profesionalismenya yang dipercaya untuk ikut melaksanakan

tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Retribusi dipungut dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen lain yang disamakan. Yang dimaksud dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi, sementara dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan (Adib, 2017). Tata cara pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 19 tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas
2. Pembayaran dilakukan pada Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD
3. Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1x 24 (Satu kali dua puluh empat) jam.
4. Ketentuan lain lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Jika wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan maka wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian kinerja yang maksimal yaitu dengan memenuhi target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu (Candra et al., 2019). Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana atau target dengan hasil yang telah dicapai. Sehingga usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dapat dikatakan efektif. Jika usaha atau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan target yang direncanakan maka suatu pekerjaan atau hasil tersebut dikatakan belum atau tidak efektif. Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dengan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang di capai.

Dalam hal ini efektivitas disebut sebagai kemampuan dari pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan dengan potensi riil daerah (Amalia, 2018). Efektivitas terkait hubungannya antara hasil yang diharapkan pemerintah dengan hasil yang sesungguhnya akan dicapai. Efektivitas dapat di artikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya (Araytu et al., 2020). Menurut (Qodariah, 2020)

pengukuran efektivitas suatu organisasi terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu :

1. Pendekatan Sumber (Resource Approach)

Pendekatan yang mengutamakan keberhasilan suatu organisasi guna memperoleh sumber daya fisik maupun non fisik dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan oleh keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga dinilai memiliki hubungan yang merata dengan lingkungannya yaitu dari lingkungan dapat diperoleh sumber- sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan juga output yang dihasilkan nanti akan berdampak pada lingkungan. Sumber-sumber yang ada pada lingkungan biasanya bersifat langka dan bernilai tinggi.

2. Pendekatan Proses (Process Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan dari semua kegiatan internal maupun mekanisme suatu organisasi. Dalam pendekatan proses efektivitas dinilai sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Apabila suatu lembaga efektif maka proses internal akan berjalan lancar dan kegiatan yang ada dapat berjalan secara terkoordinasi. Pada pendekatan proses tidak memperlihatkan lingkungan, melainkan memusatkan perhatian untuk kegiatan yang dilakukan oleh sumber – sumber yang dimiliki suatu lembaga dengan menggambarkan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga.

3. Pendekatan Sasaran (Goal Approach)

Pendekatan Sasaran memusatkan perhatian pada hasil (output) untuk mengukur keberhasilan suatu lembaga guna mencapai hasil (output) yang sesuai rencana. Pendekatan Sasaran mengukur sejauh mana keberhasilan suatu lembaga dalam merealisasikan sasaran yang akan dicapai. Ketepatan sasaran penting dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas. Dengan sasaran yang realistis akan memberikan hasil maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi yang berlokasi di Jl. M.H. Thamrin No.33, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217. Alasan pertama pemilihan lokasi penelitian ini yaitu dengan pertimbangan bahwa belum optimalnya target pemungutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di Kabupaten Ngawi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi. Alasan kedua yaitu

kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sebagai lembaga yang digunakan oleh masyarakat dalam mengurus berbagai macam perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berbentuk survei atas data data yang berkaitan dengan penerimaan Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena penulis akan melakukan penelitian dilapangan yaitu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Ngawi dengan tujuan agar mendapatkan data serta informasi yang relevan, kemudian penulis bisa melakukan identifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas penerimaan retribusi IMB terhadap peningkatan PAD Kabupaten Ngawi. Pendekatan dalam penelitian ini hanya dibatasi oleh variabel retribusi daerah (retribusi IMB) dan penerimaan PAD yang ada di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016- 2020.

Sumber data merupakan dari mana data yang diperlukan dapat diperoleh. Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan sumber data lapangan (data primer) dan sumber data kepustakaan (data sekunder) sebagai berikut : (1) Sumber data Primer diperoleh dari informasi yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi dari narasumber- narasumber yang bersangkutan dalam mengurus penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi. (2) Sementara sumber data sekunder diperoleh dari rekap data penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan data target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kajian pustaka berupa peraturan perundang- undangan, peraturan daerah, buku, jurnal dan referensi- referensi lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan lengkap yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan- pertanyaan tertentu yang didasarkan pada kebutuhan dalam memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan berupa literatur yang terdiri dari buku- buku, jurnal, peraturan perundang- undangan, peraturan daerah, surat keputusan dan juga berita yang berkaitan dengan variabel penelitian.
- b. Studi dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan pentik baik dari lembaga atau organisasi maupun perseorangan berupa arsip yang ada pada DPMPSTP Kabupaten Ngawi. Selanjutnya, dokumentasi yang diperoleh dikumpulkan, dipelajari, dianalisa, data terkait hasil laporan serta catatan-catatan yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Studi internet yaitu data diperoleh dengan mengakses internet untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini dengan menyesuaikan permasalahan terkait peraturan baru yang ditetapkan oleh PerMen PUPR No. 19 Tahun 2018.

Analisis data dilakukan setelah memperoleh data baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan hal- hal lain yang berkaitan dengan variabel penelitian, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016). Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan data- data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi dan studi lapangan) kemudian dari data tersebut dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif maka data yang diperoleh dari penelitian di lapangan selanjutnya dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenaran kemudian akan dihubungkan dengan menggunakan kaidah, teori dan asas hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada untuk menarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) komponen analisis data di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok dan memfokuskan pada hal- hal yang penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam bidang akuntansi khususnya pada penelitian ini, mereduksi data dapat dilakukan dengan

memfokuskan pada metode kerja, tempat kerja, serta interaksi pihak- pihak yang berkaitan dengan penerimaan Izin Mendirikan Bangunan. Sehingga, semakin maksimal penerimaan Izin Mendirikan Bangunan maka semakin optimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan mengkategorikan sebab dan akibat permasalahan yang ada dilapangan. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel dengan uraian singkat yang menjelaskan hasil dari data penelitian yang ada di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas menunjukkan hasil keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentse perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Menurut Depdagri Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006, analisis tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ngawi tahun 2016 sampai 2020 dihitung menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target retribusi daerah, yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Berikut kriteria klasifikasi efektivitas retribusi daerah. Jika persentase yang didapat di atas 100% termasuk ke dalam kriteria sangat efektif. Jika persentase yang didapat 90,01% - 100% termasuk dalam kriteria efektif. Jika persentase yang didapat 80,01% - 90% termasuk dalam kriteria cukup efektif. Jika persentase yang didapat 60,01% - 100% termasuk dalam kriteria kurang efektif, dan bila persentase yang didapat dibawah 60% termasuk tidak efektif. Menurut Depdagri,

Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 kriteria klasifikasi efektivitas retribusi daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kriteria Klasifikasi Efektivitas Retribusi Daerah

| No | Persentase | Kriteria |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Diatas 100% | Sangat Efektif |
| 2. | 90,01%-100% | Efektif |
| 3. | 80,01%-90% | Cukup Efektif |
| 4. | 60,01%-80% | Kurang Efektif |
| 5. | Kurang dari 60% | Tidak Efektif |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Berikut Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ngawi tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Ngawi tahun 2016- 2020

| Tahun Anggaran | Target Retribusi IMB | Realisasi Retribusi IMB |
|----------------|----------------------|-------------------------|
| 2016 | Rp. 157.500.000,00 | Rp.177.641.550,70 |
| 2017 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 377.456.162,00 |
| 2018 | Rp. 422.929.500,00 | Rp. 467.130.942,00 |
| 2019 | Rp. 375.000.000,00 | Rp. 399.316.312,00 |
| 2020 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 461.586.767,00 |

Sumber : Data Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan efektivitas retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas Retribusi IMB Tahun 2016} &= \frac{177.641.551}{157.500.000} \times 100\% \\
 &= 113 \% \\
 \text{Efektivitas Retribusi IMB Tahun 2017} &= \frac{377.456.162}{200.000.000} \times 100\% \\
 &= 189 \% \\
 \text{Efektivitas Retribusi IMB Tahun 2018} &= \frac{467.130.942}{422.929.500} \times 100\% \\
 &= 110\% \\
 \text{Efektivitas Retribusi IMB Tahun 2019} &= \frac{399.316.312}{375.000.000} \times 100\% \\
 &= 106 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Retribusi IMB Tahun 2020} &= \frac{461.586.767}{200.000.000} \times 100\% \\ &= 231\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, maka hasil perhitungan dapat diklasifikasikan seperti data dibawah ini :

Tabel 4.3 Data Hasil Analisis Perhitungan Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Ngawi tahun 2016- 2020

| Tahun | Target Retribusi IMB | Realisasi Retribusi IMB | Persentase | Kriteria |
|-------|----------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 2016 | Rp. 157.500.000,00 | Rp.177.641.550,70 | 103% | Sangat Efektif |
| 2017 | Rp. 200.000.000,00 | Rp. 377.456.162,00 | 189% | Sangat Efektif |
| 2018 | Rp. 422.929.500,00 | Rp. 467.130.942,00 | 110% | Sangat Efektif |
| 2019 | Rp. 375.000.000,00 | Rp. 399.316.312,00 | 106% | Sangat Efektif |
| 2020 | Rp.200.000.000,00 | Rp. 461.586.767,00 | 231% | Sangat Efektif |

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.3. diatas sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri), bahwa pada tahun 2016 efektivitas pajak daerah di Kabupaten Ngawi sebesar 103%, pada tahun 2017 sebesar 189%, tahun 2018 sebesar 110%, tahun 2019 sebesar 106%, dan pada tahun 2020 sebesar 231%. Dapat kita lihat bahwa persentase efektivitas pajak daerah yang dicapai setiap tahunnya mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Walaupun prosentase efektivitas pajak daerah di tahun 2018 mengalami penurunan, tetapi kriteria yang didapat pada tahun 2018 tetap pada posisi sangat efektif. Dan pada tahun 2020 prosentase kembali naik sangat signifikan dengan pencapaian efektivitas penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebesar 231%.

Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi IMB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut kriteria klasifikasi kontribusi retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah. Jika presentase yang didapat 0,00% - 10% termasuk ke dalam kriteria sangat kurang. Jika presentase yang didapat 10,00% - 20% termasuk dalam kriteria kurang. Jika presentase yang didapat 20,00% - 30% termasuk dalam kriteria sedang. Jika presentase yang didapat 30,00% - 40% termasuk dalam

kriteria cukup baik, dan bila presentase yang didapat diatas 50,00% termasuk dalam kriteria sangat baik.

Tabel 4.4. Kriteria Klasifikasi Kontribusi Retribusi IMB

| No | Persentase | Kriteria |
|----|------------|---------------|
| 1. | 0,00-10% | Sangat kurang |
| 2. | 10,00-20% | Kurang |
| 3. | 20,00-30% | Sedang |
| 4. | 30,00-40% | Cukup baik |
| 5. | 40,00-50% | Baik |
| 6. | Diatas 50% | Sangat baik |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Berikut data jumlah realisasi Retribusi IMB dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020.

**Tabel 4.5 Data Jumlah Realisasi Retribusi IMB dan Realisasi PAD
Kabupaten Ngawi Tahun 2016- 2020**

| Tahun Anggaran | Realisai Retribusi IMB | Realisasi PAD |
|----------------|------------------------|------------------------|
| 2016 | Rp.177.641.550,70 | Rp.195.724.848.791,70 |
| 2017 | Rp. 377.456.162,00 | Rp.275.721.180.047,46 |
| 2018 | Rp. 467.130.942,00 | Rp. 223.871.715.022,26 |
| 2019 | Rp. 399.316.312,00 | Rp.255.080.331.088,80 |
| 2020 | Rp. 461.586.767,00 | Rp.270.212.533.588,80 |

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap PAD sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Retribusi IMB Tahun 2016} = \frac{177.641.551}{195.724.848.792} \times 100\%$$

$$= 0,10 \%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi IMB Tahun 2017} = \frac{377.456.162}{275.721.180.047} \times 100\%$$

$$= 0,13 \%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi IMB Tahun 2018} = \frac{467.130.942}{223.871.715.022} \times 100\%$$

$$= 0,20 \%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi IMB Tahun 2019} = \frac{399.316.312}{255.080.331.089} \times 100\%$$

$$= 0,16 \%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi IMB Tahun 2020} = \frac{461.586.767}{270.212.533.589} \times 100\%$$

$$= 0,17 \%$$


Dari perhitungan diatas, maka hasil dari perhitungan dapat diklasifikasikan seperti data dibawah ini.

**Tabel 4.6 Hasil Analisis Kontribusi Retribusi IMB Terhadap PAD
Kabupaten Ngawi Tahun 2016- 2020**

| Tahun Anggaran | Realisasi Retribusi IMB | Realisasi PAD | Prosentase | Kriteria |
|----------------|-------------------------|------------------------|------------|---------------|
| 2016 | Rp.177.641.550,70 | Rp.195.724.848.791,70 | 0,10 % | Sangat kurang |
| 2017 | Rp. 377.456.162,00 | Rp.275.721.180.047,46 | 0,13 % | Sangat kurang |
| 2018 | Rp. 467.130.942,00 | Rp. 223.871.715.022,26 | 0,20% | Sangat kurang |
| 2019 | Rp. 399.316.312,00 | Rp.255.080.331.088,80 | 0,16% | Sangat kurang |
| 2020 | Rp. 461.586.767,00 | Rp.270.212.533.588,80 | 0,17% | Sangat kurang |

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6. diatas sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kontribusi IMB terhadap PAD sebesar 0,10% dengan kriteria sangat kurang, selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 0,13% dengan kriteria sangat kurang, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,20% namun dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2019 kontribusi retribusi IMB terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,16% dengan kriteria sangat kurang dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,17% dengan kriteria tetap sangat kurang.

Dengan demikian, meskipun sistem yang baru berjalan ternyata penerimaan IMB tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun – tahun sebelumnya. Sehingga dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 4.1 Grafik Efektivitas Penerimaan Retribusi IMB Kabupaten Ngawi Tahun 2016 – 2020

Kontribusi Penerimaan IMB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2020 realisasi penerimaan retribusi IMB rata-rata menyumbang sebesar 0,15%. Nilai tersebut relatif kecil dari total Pendapatan Asli Daerah, karena Badan Keuangan Kabupaten Ngawi tidak hanya menangani dari penerimaan retribusi IMB saja melainkan menangani retribusi lainnya antara lain retribusi umum dan retribusi jasa usaha yang di dalamnya terbagi lagi menjadi bermacam – macam retribusi lainnya.

Kontribusi dari retribusi IMB dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan prosentase sebesar 0,20%, sedangkan kontribusi pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2016 dengan presentasi 0,10%. Meskipun kontribusi yang diberikan dari retribusi IMB relatif kecil tetapi hal tersebut sudah memberikan sumbangan berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi tiap tahunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan tentang Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi, maka diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ngawi tahun 2016 sampai 2020 sudah berada pada kriteria sangat efektif. Sementara kontribusi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi berada pada kriteria sangat kurang. Meskipun demikian retribusi IMB sudah memberikan sumbangan berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi tiap tahunnya

Selain itu tingkat efektivitas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi dalam melayani masyarakat sudah cukup baik. Masyarakat menunjukkan respon yang baik karena pegawai memberikan pelayanan yang cepat dan akurat serta proses penyampaiannya yang jelas sehingga memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Sementara upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi yaitu meningkatkan program Online Single Submission (OSS) dengan lebih gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan IMB yang sudah lebih mudah dan terintegrasi secara elektronik.

SARAN

Berdasarkan dari berbagai hasil dan pelaksanaan dari penelitian ini, harapan kedepannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Ngawi diharapkan untuk kedepannya dapat mempertahankan kualitas pelayanan publik yang sudah baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kedepannya. Selain itu, bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi diharapkan dapat mengoptimalkan potensi jenis-jenis penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu penerimaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan saran bagi peneliti untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian disarankan untuk menambahkan variabel lain sebagai penelitian yang akan datang seperti pembahasan dari beberapa macam pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah ataupun pendapatan lain-lain yang sah, jadi bukan hanya dari retribusi IMB saja yang digunakan dalam penelitian. Karena retribusi daerah yang lain juga masuk kedalam penerimaan asli daerah yang juga dapat mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. C. (2017). Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. In *Occupational Medicine* (Vol. 53, Issue 4).
- Amalia, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Araytu, J., Arifin, J., & Subadi, W. (2020). Efektivitas Sistem Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 3(1), 2020. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/242>
- Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(1), 1–14. <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i01.p0>
- Aritonang, R. P. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Medan 2017-2019 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)* (Vol. 2019).
- Candra, G., Martius, E., & Tanjung, F. (2019). Efektivitas Kantor Pelayanan, Perizinan, dan Penanaman Modal Kabupaten Solok dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 155–166. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.289>

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ekawati, E., & Subadi, W. (2020). Efektivitas Mobil Keliling Dalam Rangka Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan. 3, 905–920.
- Idrus, R. (2019). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Fakfak. XIII, 132–151.
- Kontribusinya, D. A. N., Pad, T., Jombang, K., Ekonomi, P. P. S., Ekonomi, F., Teknik, F., & Darul, U. (2019). *Margin Eco: Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis Vol. 3 NO. 2 Nopember 2019. 3.*
- Mufliha, Z. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Bappenda Kabupaten *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 1–13. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1295>
- Nartin. (2020). *Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Unaaha Kabupaten Konawe (Studi di Kantor Perizinan Kabupaten Konawe)*. 5(November), 136–144.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 11 Tahun 2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 19 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/Prt/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Qodariah, A. L. (2020). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Lebak.
- Rininda, B. P., & Sudaryati, E. (2018). *Erina Sudaryati 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Indonesia*. 828–839.
- Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, 6(1), 42–64.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *PT Alfabet* (pp. 231–277).
- Susanti, D., Izin, R., Bangunan, M., Total, T., & Daerah, R. (2020). *Analisis Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan*. 9(01), 34–42.
- Tue, N. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Al-Buhuts*, 15(2), 65–83. <https://doi.org/10.30603/ab.v15i2.1105>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah